



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 298 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait serta penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi akselerasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
  - b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Juli 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 298 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Pembantu Penanggung Jawab	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Pengendali Teknis	5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang	
7.	Ketua	Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang	
8.	Anggota	Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 8 (delapan) orang	
9.	Sekretariat	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
			1. Retno Minarsih, S.IP 2. Adiningdyah M. W., A.Md 3. Tutik Haryanti, A.Md

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH